



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Ab.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 58/Pdt-P/2015/PA.Ab, tanggal 1 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan D B bin M adalah sumi istri , menikah di Ambon pada tanggal 2 April 2012 sesuai Buku Kutikan Akta Nikah oleh KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor : xx1/04/IV/2015 (foto kopi terlampir) ;
2. Bahwa D B bin M telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor : 8171-KM-xxx720150005

Hal 1 dari hal 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 8 Juli 2015 ;

3. Bahwa almarhum Deni Bahari bin Madayani selain meninggalkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga meninggalkan harta berupa tabungan Deposito pada Bank Mandiri atas nama almarhum D B bin M ;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris sah dari almarhum D B bin M, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Pemohon dapat mengurus uang tabungan almarhum D B bin M pada Bank dimaksud ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan D B bin M yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2015 di Ambon adalah sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum D B bin M adalah sebagai berikut :
 - Pemohon I (istri)
 - Pemohon II (ibu kandung almarhum) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal 2 dari hal 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 58/Pdt.P/2015 dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,-(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami H. Alimin A.Sanggo, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Razak Payapo dan Dra.Hj.Mulyati Ahmad sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 3 dari hal 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma,
S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Razak Payapo

H.Alimin A.Sanggo, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Ttd.

Umi Rahawarin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR

Hal 4 dari hal 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Ab

